

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. Kesimpulan**

Yang menjadi tantangan dalam implementasi program kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah terutama kurangnya kajian atas mengapa penerapan program akan dilaksanakan dan bagaimana pelaksanaan program akan dilakukan.

Tantangan implementasi ETLE juga harus menjawab bagaimana jika program dilakukan oleh beberapa pihak yang tidak terlibat langsung sebagai aktor dalam hal penetapan kebijakan itu sendiri.

Etos memperbaiki sistem besar internal Kepolisian melalui ETLE yang dapat membantu keselarasan pencapaian tugas pokok fungsi Kepolisian di bidang penegakan ketertiban umum terutama di bidang Lalu Lintas, juga menjadi sorotan tantangan implementasi ETLE, selain konsistensi dan rencana kesinambungan program.

Untuk menjawab bagaimana strategi untuk meningkatkan implementasi kebijakan program ETLE agar lebih optimal adalah dipengaruhi oleh pemilihan metode dan strategi apa yang tepat untuk dijalankan, termasuk dalam mengukur terhadap kesiapan dan kemajuan teknologi yang akan digunakan, pemilihan sarana dan prasarana pendukung teknologi, penentuan sarana dan alat pengawasan, dan hal lain-lainnya.

Pemusatan komando implementasi program akan mempengaruhi optimal atau tidaknya pelaksanaan program, sehingga pelaporan hasil program akan menjadi satu laporan yang akuntabel dan tepat guna.

Pola hubungan kerja sistem digital dengan model horisontal yang tidak bersinergi terkadang mempunyai kendala, dikarenakan adanya hambatan yang terkesan direncanakan.

Implementasi kebijakan dengan spektrum nasional dan memerlukan dukungan teknologi, tidak mudah diimplementasikan dan pelaksanaan di

daerah-daerah lain terkadang tidak sebanding untuk dijadikan sebagai sarana ukur secara nasional.

## 2. Saran

Saran peneliti dalam hal bagaimana untuk menyikapi dan mengantisipasi tantangan implementasi kebijakan ETLE ini adalah melalui perbaikan sistem perencanaan berbasis anggaran (*money follow program*) yang dilakukan melalui kajian yang mendalam dengan menggunakan basis pengukuran daerah dan wilayah yang ukuran ketidak-tertibannya sangat tinggi, berpenduduk banyak dan jumlah anggota kepolisian yang sangat minim.

Antisipasi lain adalah memperbaiki data yang dihasilkan dari program ETLE, yang untuk sementara belum dapat dibaca secara lengkap oleh para pemangku kebijakan agar membantu keterlaksanaan program ini dengan lebih baik, terutama dikarenakan belum adanya angka yang dapat dipakai sebagai alat ukur maupun indeks ketertiban lalu lintas sebagai bagian dari indeks besar dan penting yaitu indeks keamanan dan ketertiban umum. Pada saat ini juga belum adanya literasi terhadap pengukuran indeks ketertiban lalu lintas, karena menurut peneliti, indeks ketertiban lalu lintas bukanlah menterjemahkan angka penurunan kecelakaan lalu lintas saja atau maupun pengukuran besaran penerimaan denda tilang atau tingginya jumlah pelanggaran saja.

Strategi apa yang dapat dilakukan adalah terutama mengacu kepada pemikiran aspek operasional program ETLE ke depan apa yang diharapkan mampu untuk bertransformasi ke arah yang lebih efektif dan efisien seiring dengan kemajuan teknologi. Melalui mekanisme yang lebih fleksibel / dinamis sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi yang juga dalam kaitannya terhadap pengurangan biaya penyelenggaraan sebagai beban biaya operasional.

Pembebanan biaya pemeliharaan seyogyanya bukanlah suatu biaya yang hanya dianggap sebagai biaya yang monoton, namun perlu diperhitungkan secara cermat mengacu kepada skala kebutuhan dan prioritas organisasi.

Perhitungan yang tepat terhadap penggunaan bandwidth berdasarkan kebutuhan transisi data yang diambil dari sensor perangkat keras seperti CCTV ke *server back office*, perlu sering dilakukan, agar supaya dapat mengurangi pengeluaran dan menambah kecepatan pengumpulan dan pengolahan data, kalau perlu proses pencatatan penggunaan bandwidth dilakukan secara digital dan diberlakukan sistem penumpukan, kompresi baru data diangkut lanjut.

Otomatisasi secara penuh (*full automation*) program ETLE, diharapkan dapat segera direalisasikan, sehingga, tahapan demi tahapan proses operasional dapat berlangsung dengan segera dan bersifat *real time*. Proses otomatisasi harus mampu disebut sebagai proses *kemampuan end to end*, dimana sejak diterimanya data dugaan awal pelanggaran sampai dikeluarkannya notifikasi besaran denda dari pengadilan melalui kejaksan, dapat dilakukan, sehingga masyarakat akan lebih mengakui transparansi penyelenggara birokrasi di dalam rangka penyempurnaan ketertiban lalu lintas di masyarakat.

Kemampuan teknologi ETLE yang sekarang, secara harafiah dapat ditingkatkan dengan kemampuan teknologi pengenalan wajah (*face recognition*) yang didukung dengan data kependudukan. Pengukuran wajah ini mempunyai indeks kebenaran pembacaan data sebesar 99% dan akan terus diperbaiki. Para pemangku kebijakan sekiranya dapat memikirkan negara ini bersama-sama dan bersuka cita dari keberhasilan program yang dijalankan secara bersama-sama. Ego sektoral para pemangku kebijakan selaku aktor utama semestinya dapat ditekan dalam implementasi kebijakan program ETLE ini.

Penelitian lanjutan juga diharapkan mampu memformulasikan partisipasi masyarakat sebagai objek dan subjek di dalam penerapan implementasi kebijakan ETLE. Pemakaian teknologi telekomunikasi berbasis satelit berorbit rendah, dipandang perlu mendapat perhatian dalam penelitian lanjutan, agar didapat opsi yang tepat implementasi ETLE yang berbiaya rendah yang dihitung per *capture*. Penelitian lanjutan juga diharapkan mampu menemukan model yang lebih tepat untuk diimplementasikan di lapangan terkait ETLE,

terutama di dalam pengembangan topologi ETLE menuju mekanisme ETLE yang lebih sederhana namun lebih tepat guna, terutama terhadap pengaruhnya kepada ketertiban berlalu lintas dan upaya terhadap pengaturan dan pembiasaan pola pikir masyarakat yang sesuai dengan peraturan di dalam berlalu lintas.

Dan sebagai penutup dan sebagai penegasan bahwa pada saat melakukan implementasi ETLE selanjutnya agar para pihak yang bertanggung jawab pada pelaksanaan program ini perlu mempertimbangkan juga pembuatan strategi pencapaian implementasi untuk menunjang *critical success factor* yang sudah peneliti tuliskan diatas dengan harapan sekiranya dapat memudahkan dan menjadikannya sebuah rujukan berbasis akademis.

Demikian thesis ini selesai disajikan dengan mengucapkan syukur alhamdulillah dan dengan harapan agar semoga penelitian ini dapat menjadi manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Selesai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- BPPT, 2020. "Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia Tahun 2020-2045"
- De Bruijn, H. (2002). Managing Performance in the Public Sector (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203222874>
- Creswell, John W, 2014. *Research Design (Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches)*.
- Development, Asian. 2004. "ADB Update 2004."
- Dunn, William N, 1995, Analisa Kebijakan Publik, Yogyakarta : Hanindita Graha Widya
- Dye, Thomas, 1995. Understanding Public Policy
- Dwiyanto, Agus dkk. 2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Edwards III, George C, Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly Press
- Frenken, Koen. 2006. "Technological Innovation and Complexity Theory." *Economics of Innovation and New Technology* 15: 137–55.
- Grindle, Merilee. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*.
- Hogwood, Brian W, and Lewis A. Gunn, 1986, *Policy Analysis for the Real World*, Oxford University Press.
- Juniardi, Egy. 2011. "Efektivitas Implementasi Program Peningkatan Produktivitas Kakao."
- Mazmanian, Daniel A, 1983. "Implementation and Public Policy". Scott, Foresman and Company 82: p.39-42
- Mahsun, Mohamad, 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE
- Miles, Matthew B; Huberman, A. Michael. (1994). *Qualitative data analysis : an expanded sourcebook / Matthew B. Miles, A. Michael Huberman*. Thousand Oaks, California :: Sage Publications,.
- Neo, Boon Siong; Chen, Geraldine. (2014.). *Dynamic governance : embedding culture, capabilities and change in Singapore / Boon Siong Neo, Geraldine Chen*. Singapore :: World Scientific Publishing,.
- Nazir, Mohammad. 2011. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia
- Rai, I Gusti Agung, 2008. Audit Kinerja pada Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat

- Schofield, Jill. 2004. "A Model of Learned Implementation." *Public Administration* 82(2): p.283–308.
- Sabatier, Paul. 1986. "Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research" *Journal of Public Policy* 6, (Jan), p. 21-48.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Tangkilisan, Hessel N, 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*, p.11-14
- Tachjan. 2006. 1 AIPI Bandung *Implementasi Kebijakan Publik*.
- Quade, E.S. 1977. *Analysis for Public Decisions*. New York: Elsevier
- Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work*. *Journal Administration and Society*

#### **Jurnal:**

- Anggarasena, Bima. 2010. "Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum". Tesis. Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro
- Agustyan, Muhammad Bayu. 2013. "Pelaksanaan Penegakkan Hukum dengan Tilang oleh Satuan Lalu Lintas dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tanah Laut". Skripsi. Semarang: PTIK Domisili Akpol
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar.
- Halawa, Sona Seki. 2015. "Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru". Skripsi. Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau
- Juniardi, Egy. 2011. "Efektivitas Implementasi Program Peningkatan Produktivitas Kakao."
- Sarif, Sarif, Ahmad Aziz, Triafilea Aminuddin, and Gabriel PSB Pakan. 2019. "Analisis Perilaku Pengendara Sepeda Motor pada Penerapan Sistemtilang Elektronikdi Kota Makassar." *Prosiding Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat 2019* 2019(Guntur 2015): 136–40.
- Siahaan, Angelina Annabella. (2022). *PENERAPAN ELECTRONIC LAW*

ENFORCEMENT (ETLE) TITIK H.R.SOEBRANTAS BAGI  
PELANGGAR LALU LINTAS PENGGUNA HANDPHONE OLEH  
KENDARAAN RODA 4 DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU.  
Skripsi.Pekanbaru-Riau:Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Sudrajat, Siad, Muhammad Ilham, Sampara Lukman, and Suhajar Diantoro. "The Influence of Policy Implementation of Regional Space Utilization and Fisheries Sector Development on Fisherman Family Welfare (Study in the District of Lingga Kepulauan Riau District)." <http://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/ijgsh>.

Ummah, Khaira. 2017. "Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)". Skripsi. Semarang: Fakultas Hukum Unissula

Wiratama, D.H.W. 2013. "Peran Satuan Lalu Lintas dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pelajar SMP di Polres Lamongan". Skripsi. Semarang: PTK Domisili Akpol

Wicaksono, Dian Agung & Dwilaksana, Chrysnanda. (2020). PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS JALAN SECARA ELEKTRONIK SEBAGAI WUJUD PEMBANGUNAN HUKUM DALAM ERA DIGITAL. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. 9. 311. 10.33331/rechtsvinding.v9i2.445.

**Surat Kabar:**

Yahya, Achmad Nasrudin. 2021. "ETLE Resmi Diterapkan Di Wilayah 12 Polda." *Kompas.com*.  
<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/23/13313081/etle-resmi-diterapkan-di-wilayah-12-polda?page=all>.

**Undang-Undang:**

Mabes Polri. 2019. "Perkap 5 2018." : 9–25.

Perpres No 1/2022. 2022. "Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan